

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Stewardship

Menurut Anton (2010) Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Menurut Donaldson dan Davis, (1991) dalam Anton FX 2010 dalam Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya.

Pada Stewardship *Theory, model of man* ini didasari oleh pelayan yang mempunyai tindakan yang dapat dibentuk agar tercipta kerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kelompok dengan nilai kebersamaan yang tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori stewardship ada suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro-organisational*, perilaku pelayan tidak

akan dipisahkan dari kepentingan organisasi dengan prinsip bahwa perilaku eksekutif disederajatkan dengan kepentingan principal. Steward akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga jika terdapat kesenjangan antara kepentingan steward dan principal tidak sama, steward akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward memiliki pedoman bahwa terdapat manfaat yang lebih tinggi pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap rasional sehingga dapat diterima oleh publik.

Para ahli teori stewardship berasumsi bahwa terdapat hubungan yang erat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan principal. Steward melindungi dan memaksimalkan *shareholder* melalui kinerja perusahaan, oleh karena itu fungsi utilitas steward dimaksimalkan.

## **2. Otonomi Daerah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah sumber-sumber pembiayaan sebagai mana diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemberian otonomi luas pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, dalam hal ini pemerintah menetapkan dengan prinsip uang berdasarkan fungsi (*Value for money*).

### **3. Prinsip Otonomi Daerah**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam hal ini daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk pemberian pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, digunakan juga prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Prinsip otonomi nyata adalah prinsip bahwa menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah. Prinsip otonomi daerah harus focus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selain daripada itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara pemerintah daerah dengan daerah yang lainnya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah selalu menjaga keserasian antar daerah dengan

pemerintah dengan selalu menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

#### **4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mengatakan bahwa “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dalam APBD pendapatan terbagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya Belanja digolongkan menjadi 4 yakni Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka. Belanja Aparatur Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum,

Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal. Pembiayaan seperti sudah dikatakan di atas, adalah sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran.

Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu : sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedang sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

## **5. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satusatunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Menurut Boediono (2010) “Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu”. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Keberadaan pertumbuhan ekonomi merupakan

salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Perekonomian dikatakan mengalami kenaikan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode berikutnya, artinya ada kenaikan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan pada periode berikutnya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang termasuk dalam produksi menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan terlihat dari adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara atau, hal ini diperlukan sesuai dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk dengan sendirinya artinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Keberadaan Infrastruktur dan sarana prasarana di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai, maka dapat memacu masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dengan aman dan nyaman, serta dapat mempengaruhi tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat. Infrastruktur yang memadai, akan menarik investor berinvestasi di daerah tersebut. Tolak ukur dari Pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB).

Produk Domestik Regional Brut (PDRB) pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Angka-angka dalam PDRB dibagi menjadi 2, yaitu

PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan output (Produksi Domestik Bruto) dan pendapatan riil per kapita memang bukanlah satu-satunya sasaran di Negara-negara berkembang, namun kebijakan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan output perlu dilakukan karena merupakan syarat penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung tujuan kebijakan pembangunan lainnya.

## **6. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD sebagai sumber penerimaan daerah harus selalu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan

kegiatan pembangunan demi meujudkan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah yang disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah yang disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas :

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 3) Jasa giro
- 4) Bunga deposito
- 5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
- 6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

## 7. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi umum adalah “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Implikasinya dari DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “*block grant*”, yang artinya daerah diberi kebebasan untuk menggunakan DAU sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang bertujuan untuk keseimbangan kemampuan keuangan antar daerah.

Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah, karena setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda (*horizontal fiskal imbalance*). “DAU merupakan bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) yang memiliki fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah” (Saragih, 2003).

Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan Saragih (2003). Menurut Saragih (2003) Tujuan DAU di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah Saragih (2003). Tahapan perhitungan DAU adalah sebagai berikut :

a. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukak oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan undang- undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

b. Tahapan Administratif

Tahapan ini Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemitakhiran data yang akan digunakan

c. Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis

d. Tahapan Politis

Merupakan tahapan akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panitia kerja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

## **8. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk dana perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU). Jumlah DAK yang telah ditetapkan di dalam setiap tahunnya, didasarkan oleh pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. DAK dapat dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diduga/diperkirakan secara

umum. Kegiatan yang di luar DAK yaitu biaya persiapan proyek fisik, biaya administrasi, biaya perjalanan pegawai daerah, biaya penelitian serta biaya lain-lain umum yang sejenis. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah:

- a. Menunjang adanya pembangunan sarana dan prasarana di daerah daerah tertinggal dan terpencil, pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir/longsor, serta daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
- b. Peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi di daerah pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur yang lainnya.
- c. Mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
- d. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten/kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
- e. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
- f. Mengalihkan secara bertahap tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke

DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

- g. Meningkatkan kualitas hidup, mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana
- h. Meningkatkan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementrian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD

Perhitungan Dana Alokasi Khusus didasarkan pada dua kriteria yaitu diantaranya :

- a. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah, kemudian kemampuan keuangan daerah juga dihitung berdasarkan indeks fiskal netto dan ditetapkan setiap tahun.
- b. Kriteria khusus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat) serta karakteristik daerah. Karakteristik daerah meliputi Daerah Tertinggal, Daerah perbatasan dengan negara lain, Daerah rawan bencana, Daerah Pesisir, Daerah ketahanan pangan, dan Daerah potensi pariwisata.

Kriteria ini berdasarkan pertimbangan dari berupa kondisi kerusakan infrastruktur masing-masing bidang DAK dan ditetapkan oleh kementerian teknis. Proses penetapan DAK dimulai dengan memperhitungkan kriteria umum kemampuan keuangan daerah atau yang lebih dikenal dengan Indeks Fiskal Netto (IFN), kemudian memperhitungkan kriteria khusus dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan.

## **9. Belanja Modal**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, diantaranya adalah :

### **a. Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.



e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan

/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal**

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat pada bagian keempat tentang Belanja Daerah yang menjelaskan bahwa “Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”. Pada ayat 2 selanjutnya disebutkan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pertumbuhan menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian, tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan yang sebenarnya barang barang dan jasa-jasa yang diproduksi sesuatu perekonomian. (Sukirno, 2004).

Oleh karena itu dengan bertambahnya fasilitas publik dan peningkatan pelayanan publik diharapkan mampu merangsang laju pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi daerah maka semakin besar alokasi anggaran belanja modal pemerintah daerah. Sebagaimana berpacu pada hasil penelitian Sudrajat dan Purniawati (2018) mengungkapkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nofrizal (2017) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suryanto (2015) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>** : Pertumbuhan Ekonomi berkontribusi positif terhadap Belanja Modal

## **2. Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Menurut Halim (2004) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan mejadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daera, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjang penerimaan daerah sebagai hasil dari optimalisasi potensi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Semakin besar penerimaan daerah seharusnya alokasi belanja yang bersifat produktif juga harus di optimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Jatmiko dan Riska (2014) yang berjudul *key success factor analysis* Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Bandung Barat mengemukakan bahwa :

- 1) Faktor-faktor yang berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah antara vaiabel pajak daerah (X1) dan variabel retribusi daerah (X2) dalam perhitungan korelasi rank spearman variabel tersebut sebesar 0,675 yang tergolong 0,60-0,799 pada table interpretasi nilai koefisien korelasi yang berarti terdapat hubungan yang tergolong kuat pada pendapatan asli daerah kabupaten bandung barat
- 2) Faktor-faktor yang berperan terhadap pendapatan asli daerah antara variabel pajak daerah (X1) dan hasil kekayaan daerah dipisahkan (X3) dalam perhitungan korelasi rank spearman variabel tersebut sebesar 0,523

yang tergolong di 0,40-0,599 pada tabel interpretasi nilai koefisien korelasi dan berarti terdapat hubungan yang tergolong sedang pada pendapatan asli daerah kabupaten bandung barat.

- 3) Faktor-faktor yang berperan terhadap pendapatan asli daerah antara variabel pajak daerah (X1) dan lain-lain PAD yang sah (X4) dalam perhitungan korelasi rank spearman variabel tersebut 0,631 yang tergolong di 0,60-0,799 pada tabel interpretasi nilai koefisien korelasi yang berarti terdapat hubungan yang tergolong kuat pada pendapatan asli daerah kabupaten bandung barat.
- 4) Faktor-faktor yang berperan terhadap pendapatan asli daerah antara variabel retribusi daerah (X2) dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) dalam perhitungan korelasi rank spearman variabel tersebut 0,278 yang tergolong di 0,20-0,399 pada tabel interpretasi nilai koefisien korelasi yang berarti terdapat hubungan yang tergolong rendah pada pendapatan asli daerah kabupaten bandung barat.
- 5) Faktor-faktor yang berperan terhadap pendapatan asli daerah antara variabel retribusi daerah (X2) dan lain-lain PAD yang sah (X4) dalam perhitungan korelasi rank spearman variabel tersebut sebesar 0,401 yang tergolong di 0,40-0,599 pada tabel interpretasi nilai koefisien korelasi yang berarti terdapat hubungan yang tergolong sedang pada pendapatan asli daerah kabupaten bandung barat.

6) Faktor-faktor yang berperan terhadap pendapatan asli daerah antara variabel hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) dan lain-lain PAD yang sah (X4) dalam perhitungan korelasi rank spearman variabel tersebut sebesar 0,660 yang tergolong di 0,60-0,799 pada tabel interpretasi nilai koefisien korelasi yang berarti terdapat hubungan yang tergolong kuat pada pendapatan asli daerah kabupaten bandung barat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Aditiya dan Dirgantari (2017) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Selaras dengan penelitian Jannah Dkk (2017) menyatakan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrina dan Suzan (2015) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat diturunkan hipotesisi sebagai berikut :

**H<sub>2</sub>** : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi positif terhadap Belanja modal

### **3. Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Menurut Halim (2002), Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan tolak ukur kemampuan

keuangan daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Semakin besar DAU yang dialokasikan kepada pemerintah daerah maka semakin besar ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Hasil penelitian Nuarisa (2013) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja modal. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurzen & Riharjo (2016) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Wibisono dan Wildaniati (2016) mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan ulasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis bahwa :

**H<sub>3</sub>** : Dana Alokasi Umum (DAU) berkontribusi positif terhadap Belanja Modal

#### **4. Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (23) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pendamping yang dimaksud di atas adalah dana yang

bersumber dari APBD. Adapun pengecualian bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping.

Hasil penelitian Wandira (2013) mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pelealu (2013) yang mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian Heliyanto dan Handayani (2016) mengungkapkan bahwa variabel DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal. Dari hasil ulasan di atas, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>4</sub>** : Dana Alokasi Khusus (DAK) berkontribusi positif terhadap Belanja Modal

#### **5. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal**


Menurut Dewi & Suyanto (2016) Pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik. Infrastruktur atau sarana prasarana tersebut bisa didapat dari belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Belanja modal sendiri didukung oleh adanya penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari beberapa sumber diantaranya dari PAD, DAU, dan DAK.

Semakin tinggi penerimaan daerah seharusnya diimbangi dengan belanja modal yang tinggi pula.

Hasil penelitian Dewi & Suyanto (2016) pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Menurut penelitian Arwati dan Hadiati (2013) Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian Wahyuningsih (2016) mengungkapkan bahwa secara simultan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap prngalokasian belanja modal. Dari hasil ulasan di atas, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>5</sub>** : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berkontribusi positif terhadap Belanja Modal.



**C. Model Penelitian****Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**